



**PUTUSAN**

Nomor 60/Pid.B/2023/PN Pwk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Risha Putra Pritama Alias Ica Bin Yudha Hilmawan;

Tempat lahir : Subang;

Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/29 Mei 2002;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Gg Asem RT 28 RW 07 Kelurahan Karanganyar,  
Kecamatan Subang, Kabupaten Subang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 60/Pid.B/2023/PN Pwk tanggal 13 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2023/PN Pwk tanggal 13 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa Risha Putra Pritama Alias Ica Bin Yudha Hilmawan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Risha Putra Pritama Alias Ica Bin Yudha Hilmawan, dengan pidana penjara selama. 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah ia terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor merk Honda warna hitam Nopol T 3126 IE;
  2. 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor merk Honda warna hitam Nopol T 3126 IE;
  3. 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan sepeda motor merk Honda warna hitam Nopol T 3126 IE,
  4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam Nopol T 4563 UT;
  5. 1 (satu) unit Handpone merk samsung warna biru;Barang bukti Nomor 1 s.d nomor 5 di gunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Mulyadi alias Uluk Alias Faisal Bin Sugino;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (Tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim supaya dapat diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RISHRA PUTRA PRITAMA Alias ICA Bin YUDA HILMAWAN bersama-sama dengan Saksi DEDE TEDI Alias CERI bin (Alm) AHMAD YANI dan Saksi MULYADI Alias ULUK Alias FAISAL Bin SUGINO (dalam berkas

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2022 sekira jam 01.00 wib, atau stidaknya dari Bulan Nopember 2022 neralamat di kampung Bongas Kolot Rt.007/03 desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya , yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak di ketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak, di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu , dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya pada Kamis tanggal 24 Nopember 2022 sekira jam 18.15 wib sewaktu Saksi MULYADI Alias ULUK Alias FAISAL Bin SUGINO berada di rumah kontrakan Saksi MULYADI Alias ULUK Alias FAISAL Bin SUGONO bersama-sama terdakwa yang beralamat Gang Tongkeng Desa Karang Anyar Kecamatan Subang Kabupaten Subang datang Saksi DEDE TEDI Alias CERI bin (Alm) AHMAD YANI ke rumah kontrakan Saksi MULYADI Alias ULUK Alias FAISAL Bin SUGINO kemudian Saksi MULYADI Alias ULUK Alias FAISAL Bin SUGONO mengajak Saksi DEDE TEDI Alias CERI bin (Alm) AHMAD YANI dan terdakwa untuk mengambil sepeda motor di kampung Bongos Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta, setelah itu Saksi Mulyadi dan terdakwamenyanggupinya ajakan Saksi MULYADI Alias ULUK Alias FAISAL Bin SUGINO dan setelah ada sepakat kemudian terdakwa berangkat ke Cibatu sekira pukul 23.30 wib hari Kamis tanggal 24 November 2022 bersama-sama dengan Saksi MULYADI Alias ULUK Alias FAISAL Bin SUGINO dan Saksi DEDE TEDI Alias CERI bin (Alm) AHMAD YANI dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio SOUL warna hitam No.Pol T 4563 UT milik Saksi MULYADI Alias ULUK Alias FAISAL Bin SUGINO dan yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio tersebut adalah Saksi DEDE TEDI Alias CERI bin (Alm) AHMAD YANI dan yang di bonceng Saksi MULYADI Alias ULUK Alias FAISAL Bin SUGINO dan terdakwa sesampainya di kampung Bongos Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta sekira pukul 01.00 wib tepatnya di depan rumah Saksi korban Wawan Ridwan , Saksi MULYADI Alias ULUK Alias FAISAL Bin SUGINO dan terdakwa turun dari sepeda motor Yamaha Mio tersebut langsung masuk ke pekarangan rumah korban Wawan Ridwan kemudian Saksi MULYADI Alias ULUK Alias FAISAL Bin SUGINO masuk lewat jendela samping yang tidak terkunci sedangkan Saksi DEDE TEDI Alias CERI bin (Alm) AHMAD YANI menunggu di depan rumah dan Saksi DEDE TEDI Alias CERI bin (Alm) AHMAD YANI menunggu di jalan sambil mengawasi di sekelilingnya, dan setelah Saksi MULYADI

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Pwk



Alias ULUK Alias FAISAL Bin SUGINO berada di dalam rumah Saksi korban Wawan Ridwan kemudian terdakwa mengambil kunci motor dibelakang topi yang digantung ditembok kemudian menuju ruang tamu lalu terdakwa tanpa izin/sepengetahuan Saksi korban Wawan Ridwan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol T 3126 IE yang berada di ruang tamu dengan menggunakan kunci kontak asli setelah berhasil sepeda motor Honda beat tersebut dibawa keluar melalui pintu samping dan dibantu oleh terdakwa dan setelah sepeda motor berada diluar kemudian oleh Saksi MULYADI Alias ULUK Alias FAISAL Bin SUGINO diserahkan kepada Saksi DEDE TEDI Alias CERI bin (Alm) AHMAD YANI untuk dibawa pergi kerumah kontrakan terdakwa di daerah Subang lalu sepeda motor Honda beat warna hitam tersebut oleh Saksi DEDE TEDI Alias CERI bin (Alm) AHMAD YANI Dibawa kerumah kontrakan Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal di daerah subang sedang terdakwa mengikuti dari belakang bersama dengan Saksi Mulyadi Alias Uluk alias Faisal dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio SOUL. Dan setelah sampai di rumah kontrakan Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal kemudian Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal menjual sepeda motor Honda beat warna hitam milik Saksi Wawan Ridwan dengan cara COD dengan harga sebesar Rp.4.250.000.(dua juta dua ratus limapuluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut oleh Saksi MULYADI Alias ULUK Alias FAISAL Bin SUGINO bagikan kepada terdakwa dan Saksi DEDE TEDI Alias CERI bin (Alm) AHMAD YANI masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedang Saksi MULYADI Alias ULUK Alias FAISAL Bin SUGINO mendapat bagian sebesar Rp.2.750.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ,dan taklama kemudian terdakwa dan terdakwa ,Saksi DEDE TEDI Alias ODOY di tangkap oleh Polsek Cibatu dan diproses lebih lanjut;

Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal dan Saksi DEDE TEDI Alias ODOY, mengakibatkan Saksi korban Wawan Ridwan menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp9.000.000. (sembilan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wawan Ridwan Bin Ruhmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah diperiksa di depan penyidik dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berkas Perkara serta menandatangani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi Wawan Ridwan Bin Ruhmad tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi T 3126 IE milik Saksi, namun setelah Saksi dipanggil kembali oleh pihak kepolisian dan diperiksa oleh pihak penyidik kepolisian polsek Cibatuh pelakunya adalah 3 (tiga) orang laki-laki dan setelah dipertemukan dengan 3 (tiga) orang yang diduga pelaku, 2 (dua) orang laki-laki tidak Saksi kenal namun yang satu orang lagi yang Saksi ketahui bernama Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugino pernah datang kerumah Saksi;
- Bahwa Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugino pernah datang kerumah Saksi Wawan Ridwan Bin Ruhmad pada hari dan tanggal lupa sekira sebulan sebelum kejadian, datang malam hari sekira pukul 21.00 wib seorang diri dan pada saat datang kerumah Saksi ngakunya habis pulang ngamen didaerah Cimaung Purwakarta dan mengaku bernama Faisal;
- Bahwa yang Saksi ketahui alasan Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugino datang kerumah Saksi sebulan sebelum peristiwa hilangnya satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi T 3126 IE milik Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugino bilanganya numpang singgah mau pulang ke Subang karena sudah malam tidak ada kendaraan umum dan pada saat itu Terdakwa Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugino Saksi kasih tumpangan untuk istirahat tidur diruang televisi ditengah rumah dan pada keesokan paginya sekira pukul 06.00 wib Terdakwa Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugino pulang pamitan kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugino pada saat bermalam dirumah Saksi melihat ada sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi T 3126 IE milik Saksi disimpan didalam paviliun dan sebelum masuk keruangan televisi melewati ruang paviliun dulu;
- Bahwa secara pastinya Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana ke- 3 (tiga) orang pelaku telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi T 3126 IE milik Saksi namun diduga mengambil dengan cara menuntun sepeda motor keluar dari paviliun tidak merusak anak kunci karena kunci kontak menempel di lubang kunci sepeda motor dan setelah berhasil membawa keluar sepeda motor pintu samping paviliun ditutup kembali dicangkol gembok namun tidak dalam posisi terkunci;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi T3126 IE milik Saksi yaitu Merk Honda, type D1B02N12L2 A/T, tahun pembuatan 2018, isi slider 108 cc, Noka MH1JM2114JK961423, Nosin JM21E1940754 atas nama Saksi sendiri Wawan Ridwan serta ciri ciri lain yaitu ada percikan pilok warna putih di bodi sebelah kanan dibawah jok;
- Bahwa bukti yang Saksi miliki atas sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi T 3126 IE yaitu 1 (satu) lembar STNK asli dan 1 (satu) buku BPKB atas nama Saksi sendiri Wawan Ridwan serta 1 (satu) buah kunci kontak serep sepeda motor tersebut;
- Bahwa yang terakhir kali memakai sepeda motor tersebut adalah Saksi sendiri dan disimpan didalam paviliun sekira pukul 21.00 wib sepulang melaksanakan tugas pendataan Regsosek;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi menderita kerugian sebesar kurang lebih sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Deddy Sujana Bin H. Omo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa di depan penyidik dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berkas Perkara serta menandatangani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ingat Saksi Wawan Ridwan telah melaporkan kepada Saksi bahwa sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi T 3126 IE miliknya telah hilang, melaporkannya pada hari jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 07.00 wib datang kerumah Saksi di Kp. Bongas kolot RT 02 RW 01 Desa Cikadu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi I T 3126 IE milik Saksi Wawan Ridwan tersebut, hanya menurut keterangan Saksi Wawan Ridwan kepada Saksi pelakunya sudah ditangkap dan ditahan di Polsek Cibatu;
- Bahwa yang Saksi ketahui sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi T 3126 IE milik Saksi Wawan Ridwan sebelum diketahui hilang disimpan didalam paviliun rumah yang terletak disamping rumahnya di Kampung Bongas kolot RT.07 RW.03 Desa Cikadu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Wawan Ridwan karena mantan anak buah Saksi sewaktu Saksi menjabat kepala Desa Cikadu sebagai Kepala Dusun II

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Cikadu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta dan saat ini Saksi Wawan Ridwan masih menjabat sebagai Kepala Dusun II Desa Cikadu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana ketiga orang pelaku telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polis T 3126 IE milik Saksi Wawan Ridwan tersebut, namun menurut keterangan Saksi Wawan Ridwan kepada Saksi pada saat laporan, diduga mengambil dengan cara menuntun sepeda motor keluar dari paviliun tidak merusak kunci anak kunci, karena kunci kontak menempel di lubang kunci sepeda motor dan setelah berhasil membawa keluar sepeda motor pintu samping paviliun langsung ditutup kembali dicangkol gembok dari luar namun tidak dalam posisi terkunci;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Asep Sukma Bin Muhyia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa di depan penyidik dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berkas Perkara serta menandatangani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ingat Saksi Wawan Ridwan telah melaporkan kepada Saksi bahwa sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi T 3126 IE miliknya telah hilang, melaporkannya pada hari jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 07.00 wib datang kerumah Saksi di Kampung Bongas kolot RT 02 RW 01 Desa Cikadu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi I T 3126 IE milik Saksi Wawan Ridwan tersebut, hanya menurut keterangan Saksi Wawan Ridwan kepada Saksi pelakunya sudah ditangkap dan ditahan di Polsek Cibatu;
- Bahwa yang Saksi ketahui sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi T 3126 IE milik Saksi Wawan Ridwan sebelum diketahui hilang disimpan didalam paviliun rumah yang terletak disamping rumahnya di Kampung Bongas kolot RT.07 RW.03 Desa Cikadu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Wawan Ridwan karena mantan anak buah Saksi sewaktu Saksi menjabat kepala Desa Cikadu sebagai Kepala Dusun II Desa Cikadu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta dan saat ini Saksi Wawan Ridwan masih menjabat sebagai Kepala Dusun II Desa Cikadu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana ketiga orang pelaku telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polis T 3126 IE milik Saksi Wawan Ridwan tersebut, namun menurut keterangan Saksi

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wawan Ridwan kepada Saksi pada saat laporan, diduga mengambil dengan cara menuntun sepeda motor keluar dari paviliun tidak merusak kunci anak kunci, karena kunci kontak menempel di lubang kunci sepeda motor dan setelah berhasil membawa keluar sepeda motor pintu samping paviliun langsung ditutup kembali dicangkol gembok dari luar namun tidak dalam posisi terkunci;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Yanti Priyanti Binti Sugiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa di depan penyidik dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berkas Perkara serta menandatangani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono karena merupakan adik kandung Saksi sendiri adik yang kesebelas, dengan Terdakwa Saksi tidak kenal dan dengan Terdakwa Risha Putra Pritama Alias Ica Bin Yudha Hilmawan kenal karena merupakan teman main adik Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono;
- Bahwa Saksi mengenali satu unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam Nomor Polisi T 4563 UT yang diperlihatkan dipersidangan karena Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono pernah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono pernah menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam Nomor Polisi T 4563 UT kepada Saksi pada hari dan tanggal lupa unit tersebut ada di Saksi sudah lama ada kurang lebih 2 (dua) bulanan digadaikan kepada Saksi sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) namun pada hari dan tanggal lupa bulan November 2022 motor tersebut ditebus kembali oleh Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi lengkap dengan dokumennya yaitu STNK dan BPKB namun Saksi lupa atas nama siapa Stnk dan Bpkb sepeda motor tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui sepeda motor tersebut didapatkan oleh Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono didapat dari hasil kredit dari saudara Mirun perharinya setahu Saksi Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan Saksi tidak tahu berapa angsuran lagi Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono harus mencicilnya;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana uang Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) yang didapatkan oleh Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono untuk menebus kembali sepeda motor tersebut kepada Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Sahrul Mustofa Alias Aun Bin Naya Sunarya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa di depan penyidik dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berkas Perkara serta menandatangani;
- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah disuruh oleh Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono untuk mengantarkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Saksi Dede Tedi Alias Odoy;
- Bahwa Saksi disuruh untuk mengantarkan uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk diantarkan kepada Saksi Dede Tedi Alias Odoy pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 18.00 wib dikontrakan Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono di Gg. Asem RT 28 RW 06 Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono pada saat menyuruh Saksi untuk mengantarkan uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk diantarkan kepada Saksi Dede Tedi Alias Odoy sedang berada di Gg. Tongkeng Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang dirumah Saksi Mirun sedang diobati karena habis kecelakaan terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa Saksi bisa berada dirumah Saksi Mirun karena dipanggil oleh Saksi Mirun untuk datang kerumahnya dipanggil oleh Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono yang habis kecelakaan terjatuh dari sepeda motor tidak bisa jalan kakinya mengalami luka-luka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang apakah yang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang Saksi terima dari Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono untuk diserahkan kepada Saksi Dede Tedi Alias Odoy, dan Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono tidak cerita kepada Saksi dan Saksi hanya disuruh untuk mengantarkannya;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut diluar kontrakan Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono dan uang diterima secara langsung oleh Saksi Dede Tedi Alias Odoy dan tidak lama

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian datang Terdakwa Risha Putra Pritama jalan kaki kemudian Saksi cerita kepada Terdakwa Risha Putra Pritama Saksi habis nyerahi uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Dede Tedi Alias Odoy disuruh oleh Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono;

- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan mengenai asal-usul uang yang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut baik kepada Terdakwa Risha Putra Pritama Alias Ica ataupun Saksi Dede Tedi Alias Odoy;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mengantarkan uang kepada Saksi Dede Tedi Alias Odoy, Saksi langsung pulang kerumah orang tua Saksi dan selanjutnya Saksi kerumah Saksi Mirun menemui Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono untuk memberitahukan bahwa uang sudah Saksi serahkan dan selanjutnya Saksi dikasih uang sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) oleh Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono dan selanjutnya Saksi pulang kerumah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi Mirun Bin Majamin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa di depan penyidik dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berkas Perkara serta menandatangani;
- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam Nomor Polisi T 4563 UT karena sepeda motor tersebut merupakan milik Saksi sendiri yang Saksi jual kepada Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan cara dikredit perharinya Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk jangka waktu 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi memiliki satu unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam Nomor Polisi T 4563 UT dengan cara membeli melalui kredit dari Pak Ade bos roti majikan Saksi dengan harga yang sama sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) dan perharinya Saksi harus membayar kepada Pak Ade sejumlah Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan baru berjalan pembayaran 3 (tiga) bulan dan Stnk masih atas nama pemilik lama yaitu Pak Ade belum Saksi balik namakan karena belum lunas dan Bpkb masih ditangan Pak Ade;
- Bahwa Saksi menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono pada hari dan tanggal lupa sekira bulan November



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 siang hari di rumah kontrakan Saksi di Kp. Sukarahayu RT 37 RW 09 Desa Cigadung, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang;

- Bahwa Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono membayarkan cicilan sepeda motor tersebut bukan kepada Saksi melainkan kepada Pak Ade;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam Nomor Polisi T 4563 UT yang Saksi jual kepada Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono dipergunakan alat kejahatan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

7. Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugino, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa di depan penyidik dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berkas Perkara serta menandatangani;
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Terdakwa Risha Putra Pritama datang Saksi Dede Tedi Alias Odoy kerumah kontrakan Saksi kemudian Saksi mengajak Saksi Dede Tedi Alias Odoy dan Terdakwa Risha Putra Pritama untuk mengambil sepeda motor di Kampung Bongos, Desa Cikadu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa setelah Saksi DedeTedi Alias Odoy menyanggupinya ajakan Saksi dan setelah ada sepakat kemudian Saksi DedeTedi Alias Odoy berangkat ke Cibatu sekira pukul 23.30 wib hari kamis tanggal 24 November 2022 bersama-sama dengan Saksi dan Terdakwa Risha Putra Pritama dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam Nomor Polisi T 4563 UT milik Saksi dan yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio tersebut adalah Saksi Dede Tedi Alias Odoy dan yang di bonceng Saksi dan Terdakwa Risha Putra Pritama;
- Bahwa sesampainya di Kampung Bongos, Desa Cikadu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta sekira pukul 01.00 wib tepatnya di depan rumah Saksi korban Wawan Ridwan, lalu Terdakwa Risha Putra Pritama Alias Ica turun dari sepeda motor Yamaha Mio tersebut langsung masuk ke pekarangan rumah korban Wawan Ridwan kemudian Saksi masuk lewat jendela samping yang tidak terkunci sedangkan Terdakwa Risha Putra Pritama menunggu didepan rumah dan Saksi DedeTedi Alias Odoy menunggu di jalan sambil mengawasi di sekelilingnya;
- Bahwa setelah Saksi berada di dalam rumah Saksi korban Wawan Ridwan kemudian Saksi mengambil kunci motor dibelakang topi yang digantung

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditembok kemudian menuju ruang tamu lalu Saksi tanpa izin/sepengetahuan Saksi korban Wawan Ridwan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi T 3126 IE yang berada di ruang tamu dengan menggunakan kunci kontak asli setelah berhasil sepeda motor Honda Beat tersebut dibawa keluar melalui pintu samping dan dibantu oleh Terdakwa Risha Putra Pritama Alias Ica;

- Bahwa setelah sepeda motor berada diluar kemudian oleh Saksi serahkan kepada Saksi Dede Tedi Alias Odoy untuk dibawa pergi ke rumah kontrakan Saksi di daerah Subang lalu sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut oleh Saksi Dede Tedi Alias Odoy dibawa ke rumah kontrakan Saksi di daerah Subang, sedangkan Saksi Dede Tedi Alias Odoy mengikuti dari belakang bersama dengan Terdakwa Risha Putra Pritama Alias Ica dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul. Dan setelah sampai di rumah kontrakan Saksi kemudian Saksi menjual sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saksi Wawan Ridwan dengan cara COD dengan harga sebesar Rp.4.250.000. (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi menjual sepeda motor Beat tersebut dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut oleh Saksi dibagikan kepada Terdakwa Risha Putra Pritama Alias Ica dan Saksi Dede Tedi Alias Odoy masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Saksi mendapat bagian sejumlah Rp2.750.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

8. Saksi Dede Tedi Alias Odoy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi telah diperiksa di depan penyidik dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berkas Perkara serta menandatangani;
- Bahwa pada awalnya pada Kamis tanggal 24 Nopember 2022 sekira jam 18.15 WIB sewaktu Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugino berada di rumah kontrakan Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugino bersama-sama Terdakwa Risha Putra Pritama Alias Ica yang beralamat Gang Tongkeng, Desa Karang Anyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang;
- Bahwa pada saat Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugino bersama dengan Terdakwa Risha Putra Pritama datang Saksi ke rumah kontrakan Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugino kemudian Saksi Mulyadi Alias Uluk

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Faisal Bin Sugino mengajak Saksi dan Terdakwa Risha Putra Pritama untuk mengambil sepeda motor di kampung Bongos, Desa Cikadu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta;

- Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa Risha Putra Pritama Alias Ica menyanggupinya ajakan Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugino dan telah sepakat kemudian Saksi berangkat ke Cibatu sekira pukul 23.30 wib hari Kamis tanggal 24 November 2022 bersama-sama dengan Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugino dan Terdakwa Risha Putra Pritama dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam Nomor Polisi T 4563 UT milik Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugino dan yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio tersebut adalah Saksi dan yang di bonceng Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugino dan Terdakwa Risha Putra Pritama;
- Bahwa sesampainya di Kampung Bongos, Desa Cikadu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta sekira pukul 01.00 wib tepatnya di depan rumah Saksi korban Wawan Ridwan, Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugino dan Terdakwa Risha Putra Pritama Alias Ica turun dari sepeda motor Yamaha Mio tersebut langsung masuk ke pekarangan rumah Saksi korban Wawan Ridwan kemudian Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugino masuk lewat jendela samping yang tidak terkunci sedangkan Terdakwa Risha Putra Pritama menunggu didepan rumah dan Saksi menunggu di jalan sambil mengawasi di sekelilingnya;
- Bahwa setelah Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugino berada di dalam rumah Saksi korban Wawan Ridwan kemudian Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugino mengambil kunci motor dibelakang topi yang digantung ditembok kemudian menuju ruang tamu lalu Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugino tanpa izin/sepengetahuan Saksi korban Wawan Ridwan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi T 3126 IE yang berada di ruang tamu dengan menggunakan kunci kontak asli setelah berhasil sepeda motor Honda beat tersebut dibawa keluar melalui pintu samping dan dibantu oleh Terdakwa Risha Putra Pritama Alias Ica;
- Bahwa setelah sepeda motor berada diluar kemudian oleh Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugino diserahkan kepada Saksi untuk dibawa pergi kerumah kontrakan Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugino di daerah Subang, lalu sepeda motor Honda beat warna hitam tersebut oleh Saksi dibawa kerumah kontrakan Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugino di daerah Subang sedangkan Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugino mengikuti

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari belakang bersama dengan Terdakwa Risha Putra Pritama Alias Ica dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul. Dan setelah sampai di rumah kontrakan Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugino kemudian Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugino menjual sepeda motor Honda beat warna hitam milik Saksi Wawan Ridwan dengan cara COD dengan harga sejumlah Rp4.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugino menjual sepeda motor Honda Beat tersebut dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut oleh Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugino dibagikan kepada Terdakwa Risha Putra Pritama Alias Ica dan Saksi masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedang Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugino mendapat bagian sejumlah Rp2.750.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti sewaktu kejadian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa di depan penyidik dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berkas Perkara serta menandatangani;
- Bahwa pada awalnya pada Kamis tanggal 24 Nopember 2022 sekira jam 18.15 wib sewaktu Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono berada di rumah kontrakan Saksi Dede Tedi Alias Odoy bersama-sama Terdakwa Risha Putra Pritama Alias Ica yang beralamat Gang Tongkeng, Desa Karang anyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang;
- Bahwa pada saat Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono bersama dengan Terdakwa Risha Putra Pritama datang Saksi Dede Tedi Alias Odoy kerumah kontrakan, kemudian Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono mengajak Saksi Dede Tedi Alias Odoy dan Terdakwa Risha Putra Pritama untuk mengambil sepeda motor di Kampung Bongos, Desa Cikadu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa setelah Saksi Dede Tedi Bin Alias Odoy dan Terdakwa Risha Putra Pritama Alias Ica menyanggupinya ajakan Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono dan setelah sepakat kemudian Saksi Dede Tedi Alias Odoy bersama-sama Terdakwa Risha Putra Pritama Alias Ica dan Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faisal Bin Sugiono berangkat ke Cibatu sekira pukul 23.30 wib hari Kamis tanggal 24 November 2022;

- Bahwa sesampainya di Kampung Bongos, Desa Cikadu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta sekira pukul 01.00 wib tepatnya di depan rumah Saksi korban Wawan Ridwan, Saksi Risha Putra Pritama Alias Ica dan Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono turun dari sepeda motor Yamaha Mio tersebut langsung masuk ke pekarangan rumah korban Wawan Ridwan kemudian Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono masuk lewat jendela samping yang tidak terkunci sedangkan Terdakwa Risha Putra Pritama menunggu di depan rumah dan Saksi Dede Tedi Alias Odoy menunggu di jalan sambil mengawasi disekelilingnya;
- Bahwa setelah Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono berada di dalam rumah Saksi korban Wawan Ridwan kemudian Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono mengambil kunci motor dibelakang topi yang digantung ditembok kemudian menuju ruang tamu lalu Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono tanpa izin/sepengetahuan Saksi korban Wawan Ridwan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi T 3126 IE yang berada di ruang tamu dengan menggunakan kunci kontak asli setelah berhasil sepeda motor Honda Beat tersebut dibawa keluar melalui pintu samping dan dibantu oleh Terdakwa Risha Putra Pritama Alias Ica;
- Bahwa setelah sepeda motor berada diluar kemudian oleh Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono dan dibawa pergi kerumah kontrakan Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono di daerah Subang lalu sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut oleh Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono dibawa kerumah kontrakan Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono di daerah Subang sedangkan Saksi Dede Tedi Alias Odoy mengikuti dari belakang bersama dengan Terdakwa Risha Putra Pritama Alias Ica dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul. Dan setelah sampai di rumah kontrakan Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono kemudian Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono menjual sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saksi Wawan Ridwan dengan cara COD dengan harga sebesar Rp.4.250.000.- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono menjual sepeda motor Beat tersebut dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut oleh Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono dibagikan kepada Terdakwa Risha Putra Pritama Alias Ica dan Saksi Dede Tedi Alias Odoy masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Saksi

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono mendapat bagian sebesar Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyesali atas segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi terhadap segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti, berupa:

1. 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi T 3126 IE;
2. 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi T 3126 IE;
3. 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi T 3126 IE;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam Nomor Polisi T 4563 UT;
5. 1 (satu) unit Handpone merk Samsung warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Wawan Ridwan Bin Ruhmad telah kehilangan satu unit sepeda Honda Beat warna hitam Nomor Polisi T 3126 IE diketahui hilang pada hari Jumat tanggal 25 November 2002 diketahui hilang sekira pukul 05.30 Wib dipaviliun rumah Saksi di Kampung Bongas Kolot RT 07 RW 03 Desa Cikadu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa awalnya Saksi Wawan Ridwan Bin Ruhmad tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi T 3126 IE milik Saksi, namun setelah Saksi dipanggil kembali oleh pihak kepolisian dan diperiksa oleh pihak penyidik kepolisian polsek Cibatu pelakunya adalah 3 (tiga) orang laki-laki dan setelah dipertemukan dengan 3 (tiga) orang yang diduga pelaku, 2 (dua) orang laki-laki tidak Saksi kenal namun yang satu orang lagi yang Saksi ketahui bernama Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugino pernah datang kerumah Saksi;
- Bahwa Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugino pernah datang kerumah Saksi Wawan Ridwan Bin Ruhmad pada hari dan tanggal lupa sekira sebulan sebelum kejadian, datang malam hari sekira pukul 21.00 wib seorang diri dan pada saat datang kerumah Saksi ngakunya habis pulang ngamen didaerah Cimaung Purwakarta dan mengaku bernama Faisal;
- Bahwa yang Saksi Wawan Ridwan Bin Ruhmad ketahui alasan Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugino datang kerumah Saksi sebulan sebelum

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa hilangnya satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi T 3126 IE milik Saksi, bilanganya numpang singgah mau pulang ke Subang karena sudah malam tidak ada kendaraan umum dan pada saat itu Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugino Saksi kasih tumpangan untuk istirahat tidur diruang televisi ditengah rumah dan pada keesokan paginya sekira pukul 06.00 wib Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugino pulang pamitan kepada Saksi;

- Bahwa pada awalnya pada Kamis tanggal 24 Nopember 2022 sekira jam 18.15 wib sewaktu Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono berada di rumah kontrakan Saksi Dede Tedi Alias Odoy bersama-sama Terdakwa Risha Putra Pritama Alias Ica yang beralamat Gang Tongkeng, Desa Karang anyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang;
- Bahwa pada saat Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono bersama dengan Terdakwa Risha Putra Pritama datang Saksi Dede Tedi Alias Odoy kerumah kontrakan, kemudian Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono mengajak Saksi Dede Tedi Alias Odoy dan Terdakwa Risha Putra Pritama untuk mengambil sepeda motor di Kampung Bongos, Desa Cikadu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa setelah Saksi Dede Tedi Bin Alias Odoy dan Terdakwa Risha Putra Pritama Alias Ica menyanggupinya ajakan Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono dan setelah sepakat kemudian Saksi Dede Tedi Alias Odoy bersama-sama Terdakwa Risha Putra Pritama Alias Ica dan Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono berangkat ke Cibatu sekira pukul 23.30 wib hari Kamis tanggal 24 November 2022;
- Bahwa sesampainya di Kampung Bongos, Desa Cikadu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta sekira pukul 01.00 wib tepatnya di depan rumah Saksi korban Wawan Ridwan, Saksi Risha Putra Pritama Alias Ica dan Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono turun dari sepeda motor Yamaha Mio tersebut langsung masuk ke pekarangan rumah korban Wawan Ridwan kemudian Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono masuk lewat jendela samping yang tidak terkunci sedangkan Terdakwa Risha Putra Pritama menunggu didepan rumah dan Saksi Dede Tedi Alias Odoy menunggu di jalan sambil mengawasi disekelilingnya;
- Bahwa setelah Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono berada di dalam rumah Saksi korban Wawan Ridwan kemudian Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono mengambil kunci motor dibelakang topi yang digantung ditembok kemudian menuju ruang tamu lalu Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono tanpa izin/sepengetahuan Saksi korban Wawan Ridwan mengambil 1

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi T 3126 IE yang berada di ruang tamu dengan menggunakan kunci kontak asli setelah berhasil sepeda motor Honda beat tersebut dibawa keluar melalui pintu samping dan dibantu oleh Terdakwa Risha Putra Pritama Alias Ica;

- Bahwa setelah sepeda motor berada diluar kemudian oleh Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono dan dibawa pergi kerumah kontrakan Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono di daerah Subang lalu sepeda motor Honda beat warna hitam tersebut oleh Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono dibawa kerumah kontrakan Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono di daerah subang sedangkan Saksi Dede Tedi Alias Odoy mengikuti dari belakang bersama dengan Terdakwa Risha Putra Pritama Alias Ica dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul. Dan setelah sampai di rumah kontrakan Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono kemudian Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono menjual sepeda motor Honda beat warna hitam milik Saksi Wawan Ridwan dengan cara COD dengan harga sebesar Rp.4.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono menjual sepeda motor beat tersebut dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut oleh Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono dibagikan kepada Terdakwa Risha Putra Pritama Alias Ica dan Saksi Dede Tedi Alias Odoy masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono mendapat bagian sejumlah Rp2.750.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang di lakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang di lakukan oleh orang yang ada disitu tidak di ketahui atau tidak di kehendaki oleh orang yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Pwk





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa rumusan Unsur “Barang siapa” dalam Undang-undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan tentang Subjek Hukum / Setiap Pendukung hak dan Kewajiban atau pelaku tindak pidana. Pengertian “Barang siapa” dalam rumusan Undang-Undang Hukum Pidana adalah siapa saja setiap orang yang dapat merupakan pelaku tindak pidana dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas dan dihubungkan pula dengan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan, baik atas keterangan dari Saksi - Saksi maupun atas keterangan dari Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa Risha Putra Pritama Alias Ica Bin Yudha Hilmawan adalah pelaku tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan di atas, dan menurut pengamatan selama persidangan dapat dipastikan bahwa Terdakwa Risha Putra Pritama Alias Ica Bin Yudha Hilmawan adalah seorang yang sehat akal fikirannya atau berpikiran waras/normal, dengan demikian tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaksud dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini maka jelaslah sudah pengertian “Barang siapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa Risha Putra Pritama Alias Ica Bin Yudha Hilmawan yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Purwakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur “Barang siapa” sebagai subjek hukum telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, maksudnya ketika pencuri mengambil barang itu, barang itu belum ada dalam kekuasaannya, selain itu pengambilan barang tersebut sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat dan juga “pengambilan” tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) - serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, POLITEA – BOGOR, halaman 250, 1988);



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dsb (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) - serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, POLITEA – BOGOR, halaman 250, 1988);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang baik sebagian atau keseluruhan yang mana barang tersebut adalah milik orang lain dengan melawan hukum dilakukan dengan kesadaran termasuk akibat yang akan timbul apabila niat tersebut jadi dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada Kamis tanggal 24 November 2022 sekira jam 18.15 wib sewaktu Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono berada di rumah kontrakan Saksi Dede Tedi Alias Odoy bersama-sama Terdakwa Risha Putra Pritama Alias Ica yang beralamat Gang Tongkeng, Desa Karang anyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang;
- Bahwa pada saat Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono bersama dengan Terdakwa Risha Putra Pritama datang Saksi Dede Tedi Alias Odoy kerumah kontrakan, kemudian Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono mengajak Saksi Dede Tedi Alias Odoy dan Terdakwa Risha Putra Pritama untuk mengambil sepeda motor di Kampung Bongos, Desa Cikadu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa setelah Saksi Dede Tedi Bin Alias Odoy dan Terdakwa Risha Putra Pritama Alias Ica menyanggupinya ajakan Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono dan setelah sepakat kemudian Saksi Dede Tedi Alias Odoy bersama-sama Terdakwa Risha Putra Pritama Alias Ica dan Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono berangkat ke Cibatu sekira pukul 23.30 wib hari Kamis tanggal 24 November 2022;
- Bahwa sesampainya di Kampung Bongos, Desa Cikadu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta sekira pukul 01.00 wib tepatnya di depan rumah Saksi korban Wawan Ridwan, Saksi Risha Putra Pritama Alias Ica dan Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono turun dari sepeda motor Yamaha Mio tersebut langsung masuk ke pekarangan rumah korban Wawan Ridwan kemudian Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono masuk lewat jendela samping yang tidak terkunci sedangkan Terdakwa Risha Putra Pritama menunggu didepan



rumah dan Saksi Dede Tedi Alias Odoy menunggu di jalan sambil mengawasi disekelilingnya;

- Bahwa setelah Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono berada di dalam rumah Saksi korban Wawan Ridwan kemudian Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono mengambil kunci motor dibelakang topi yang digantung ditembok kemudian menuju ruang tamu lalu Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono tanpa izin/sepengetahuan Saksi korban Wawan Ridwan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi T 3126 IE yang berada di ruang tamu dengan menggunakan kunci kontak asli setelah berhasil sepeda motor Honda beat tersebut dibawa keluar melalui pintu samping dan dibantu oleh Terdakwa Risha Putra Pritama Alias Ica;
- Bahwa setelah sepeda motor berada diluar kemudian oleh Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono dan dibawa pergi kerumah kontrakan Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono di daerah Subang lalu sepeda motor Honda beat warna hitam tersebut oleh Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono dibawa kerumah kontrakan Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono di daerah subang sedangkan Saksi Dede Tedi Alias Odoy mengikuti dari belakang bersama dengan Terdakwa Risha Putra Pritama Alias Ica dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul. Dan setelah sampai di rumah kontrakan Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono kemudian Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono menjual sepeda motor Honda beat warna hitam milik Saksi Wawan Ridwan dengan cara COD dengan harga sejumlah Rp4.250.000.- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"; telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini harus memenuhi kenyataan-kenyataan sebagai berikut:

1. Bahwa orang yang mengambil barang tersebut bermaksud untuk memilikinya, artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya;
2. Bahwa memiliki barang tersebut tanpa hak, artinya dengan memperkosa hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain;
3. Yang mengambil barang tersebut harus mengetahui, bahwa pengambilan barang tersebut tanpa bukti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada Kamis tanggal 24 Nopember 2022 sekira jam 18.15 wib sewaktu Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono berada di rumah kontrakan Saksi Dede Tedi Alias Odoy bersama-sama Terdakwa Risha Putra Pritama Alias Ica yang beralamat Gang Tongkeng, Desa Karang anyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang;
- Bahwa pada saat Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono bersama dengan Terdakwa Risha Putra Pritama datang Saksi Dede Tedi Alias Odoy kerumah kontrakan, kemudian Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono mengajak Saksi Dede Tedi Alias Odoy dan Terdakwa Risha Putra Pritama untuk mengambil sepeda motor di Kampung Bongos, Desa Cikadu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa setelah Saksi Dede Tedi Bin Alias Odoy dan Terdakwa Risha Putra Pritama Alias Ica menyanggupinya ajakan Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono dan setelah sepakat kemudian Saksi Dede Tedi Alias Odoy bersama-sama Terdakwa Risha Putra Pritama Alias Ica dan Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono berangkat ke Cibatu sekira pukul 23.30 wib hari Kamis tanggal 24 November 2022;
- Bahwa sesampainya di Kampung Bongos, Desa Cikadu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta sekira pukul 01.00 wib tepatnya di depan rumah Saksi korban Wawan Ridwan, Saksi Risha Putra Pritama Alias Ica dan Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono turun dari sepeda motor Yamaha Mio tersebut langsung masuk ke pekarangan rumah korban Wawan Ridwan kemudian Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono masuk lewat jendela samping yang tidak terkunci sedangkan Terdakwa Risha Putra Pritama menunggu di depan rumah dan Saksi Dede Tedi Alias Odoy menunggu di jalan sambil mengawasi disekelilingnya;
- Bahwa setelah Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono berada di dalam rumah Saksi korban Wawan Ridwan kemudian Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono mengambil kunci motor dibelakang topi yang digantung ditembok kemudian menuju ruang tamu lalu Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono tanpa izin/sepengetahuan Saksi korban Wawan Ridwan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi T 3126 IE yang berada di ruang tamu dengan menggunakan kunci kontak asli setelah berhasil

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda beat tersebut dibawa keluar melalui pintu samping dan dibantu oleh Terdakwa Risha Putra Pritama Alias Ica;

- Bahwa setelah sepeda motor berada diluar kemudian oleh Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono dan dibawa pergi kerumah kontrakan Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono di daerah Subang lalu sepeda motor Honda beat warna hitam tersebut oleh Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono dibawa kerumah kontrakan Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono di daerah subang sedangkan Saksi Dede Tedi Alias Odoy mengikuti dari belakang bersama dengan Terdakwa Risha Putra Pritama Alias Ica dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul. Dan setelah sampai di rumah kontrakan Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono kemudian Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono menjual sepeda motor Honda beat warna hitam milik Saksi Wawan Ridwan dengan cara COD dengan harga sebesar Rp.4.250.000.- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono menjual sepeda motor beat tersebut dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut oleh Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono dibagikan kepada Terdakwa Risha Putra Pritama Alias Ica dan Saksi Dede Tedi Alias Odoy masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono mendapat bagian sejumlah Rp2.750.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Yang di lakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang di lakukan oleh orang yang ada disitu tidak di ketahui atau tidak di kehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada Kamis tanggal 24 Nopember 2022 sekira jam 18.15 wib sewaktu Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono berada di rumah kontrakan Saksi Dede Tedi Alias Odoy bersama-sama Terdakwa Risha Putra Pritama Alias Ica yang beralamat Gang Tongkeng, Desa Karang anyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang;
- Bahwa pada saat Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono bersama dengan Terdakwa Risha Putra Pritama datang Saksi Dede Tedi Alias Odoy kerumah kontrakan, kemudian Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengajak Saksi Dede Tedi Alias Odoy dan Terdakwa Risha Putra Pritama untuk mengambil sepeda motor di Kampung Bongos, Desa Cikadu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta;

- Bahwa setelah Saksi Dede Tedi Bin Alias Odoy dan Terdakwa Risha Putra Pritama Alias Ica menyanggupinya ajakan Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono dan setelah sepakat kemudian Saksi Dede Tedi Alias Odoy bersama-sama Terdakwa Risha Putra Pritama Alias Ica dan Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono berangkat ke Cibatu sekira pukul 23.30 wib hari Kamis tanggal 24 November 2022;
- Bahwa sesampainya di Kampung Bongos, Desa Cikadu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta sekira pukul 01.00 wib tepatnya di depan rumah Saksi korban Wawan Ridwan, Saksi Risha Putra Pritama Alias Ica dan Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono turun dari sepeda motor Yamaha Mio tersebut langsung masuk ke pekarangan rumah korban Wawan Ridwan kemudian Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono masuk lewat jendela samping yang tidak terkunci sedangkan Terdakwa Risha Putra Pritama menunggu didepan rumah dan Saksi Dede Tedi Alias Odoy menunggu di jalan sambil mengawasi disekelilingnya;
- Bahwa setelah Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono berada di dalam rumah Saksi korban Wawan Ridwan kemudian Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono mengambil kunci motor dibelakang topi yang digantung ditembok kemudian menuju ruang tamu lalu Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono tanpa izin/sepengetahuan Saksi korban Wawan Ridwan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi T 3126 IE yang berada di ruang tamu dengan menggunakan kunci kontak asli setelah berhasil sepeda motor Honda beat tersebut dibawa keluar melalui pintu samping dan dibantu oleh Terdakwa Risha Putra Pritama Alias Ica;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “ Yang di lakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang di lakukan oleh orang yang ada disitu tidak di ketahui atau tidak di kehendaki oleh orang yang berhak” telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada Kamis tanggal 24 Nopember 2022 sekira jam 18.15 wib sewaktu Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono berada di rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan Saksi Dede Tedi Alias Odoy bersama-sama Terdakwa Risha Putra Pritama Alias Ica yang beralamat Gang Tongkeng, Desa Karang anyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang;

- Bahwa pada saat Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono bersama dengan Terdakwa Risha Putra Pritama datang Saksi Dede Tedi Alias Odoy ke rumah kontrakan, kemudian Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono mengajak Saksi Dede Tedi Alias Odoy dan Terdakwa Risha Putra Pritama untuk mengambil sepeda motor di Kampung Bongos, Desa Cikadu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa setelah Saksi Dede Tedi Bin Alias Odoy dan Terdakwa Risha Putra Pritama Alias Ica menyanggupinya ajakan Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono dan setelah sepakat kemudian Saksi Dede Tedi Alias Odoy bersama-sama Terdakwa Risha Putra Pritama Alias Ica dan Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono berangkat ke Cibatu sekira pukul 23.30 wib hari kamis tanggal 24 November 2022;
- Bahwa sesampainya di Kampung Bongos, Desa Cikadu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta sekira pukul 01.00 wib tepatnya di depan rumah Saksi korban Wawan Ridwan, Saksi Risha Putra Pritama Alias Ica dan Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono turun dari sepeda motor Yamaha Mio tersebut langsung masuk ke pekarangan rumah korban Wawan Ridwan kemudian Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono masuk lewat jendela samping yang tidak terkunci sedangkan Terdakwa Risha Putra Pritama menunggu di depan rumah dan Saksi Dede Tedi Alias Odoy menunggu di jalan sambil mengawasi disekelilingnya;
- Bahwa setelah Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono berada di dalam rumah Saksi korban Wawan Ridwan kemudian Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono mengambil kunci motor dibelakang topi yang digantung ditembok kemudian menuju ruang tamu lalu Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono tanpa izin/sepengetahuan Saksi korban Wawan Ridwan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi T 3126 IE yang berada di ruang tamu dengan menggunakan kunci kontak asli setelah berhasil sepeda motor Honda beat tersebut dibawa keluar melalui pintu samping dan dibantu oleh Terdakwa Risha Putra Pritama Alias Ica;
- Bahwa setelah sepeda motor berada diluar kemudian oleh Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono dan dibawa pergi ke rumah kontrakan Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono di daerah Subang lalu sepeda motor Honda beat warna hitam tersebut oleh Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa kerumah kontrakan Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono di daerah subang sedangkan Saksi Dede Tedi Alias Odoy mengikuti dari belakang bersama dengan Terdakwa Risha Putra Pritama Alias Ica dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul. Dan setelah sampai di rumah kontrakan Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono kemudian Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono menjual sepeda motor Honda beat warna hitam milik Saksi Wawan Ridwan dengan cara COD dengan harga sejumlah Rp4.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono menjual sepeda motor beat tersebut dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut oleh Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono dibagikan kepada Terdakwa Risha Putra Pritama Alias Ica dan Saksi Dede Tedi Alias Odoy masing-masing mendapat bagian sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Saksi Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugiono mendapat bagian sebesar Rp2.750.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"; telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi T 3126 IE, 1 (satu) buah

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi T 3126 IE, 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi T 3126 IE, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam Nomor Polisi T 4563 UT, 1 (satu) unit Handpone merk Samsung warna biru, terhadap barang bukti tersebut barang bukti sebagaimana tersebut diatas masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugino, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugino;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa/Keluarga Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi korban Wawan Ridwan dan telah memberi uang sejumlah Rp2000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Risha Putra Pritama Alias Ica Bin Yudha Hilmawan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi T 3126 IE;
2. 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi T 3126 IE;
3. 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi T 3126 IE;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam Nomor Polisi T 4563 UT;
5. 1 (satu) unit Handpone merk Samsung warna biru;

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 5 digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Mulyadi Alias Uluk Alias Faisal Bin Sugino;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta oleh kami Erica Mardaleni, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H. dan Karolina Selfia Br Sitepu, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, yang mana putusan dibacakan pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Iwan Ruswandi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Jatniko S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H.

Erica Mardaleni, S.H., M.H.

Karolina Selfia Br. Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Iwan Ruswandi, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 29 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Pwk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29